

**PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT  
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2019 DI KOTA BANDA ACEH  
(Studi Kasus Kecamatan Ulee Kareng dan Meuraxa)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MUTHMAINNAH**

NIM. 150105034

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2020 M/1442 H**

**PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT  
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2019 DI KOTA BANDA ACEH  
(Studi Kasus Kecamatan Ulee Kareng dan Meuraxa)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**MUTHMAINNAH**

NIM. 150105034

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Misran, S.Ag. M.Ag**  
NIP. 197507072006041004

  
**Amrullah, S.HI, LL.M**  
NIP. 198212112015031003

**PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT  
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2019 DI KOTA BANDA ACEH  
(Studi Kasus Kecamatan Ulee Kareng dan Meuraxa)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Tata Negara

Pada Hari/ Tanggal: Selasa, 1 September 2020 M  
12 Muharam 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Misran, S.Ag. M.Ag  
NIP. 197507072006041004

Sekretaris,

Amrullah, S.HI, LL.M  
NIP. 198212112015031003

Penguji I,


Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA  
NIP. 195712311985121001

Penguji II,

Azmil Umur, MA  
NIDN. 2016037901

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email : [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fs@ar-raniry.ac.id)

## **PERNYATAAN ASLI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthmainnah  
NIM : 150105034  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 September 2020

Yang menyatakan,



*Muthmainnah*  
Muthmainnah

## ABSTRAK

Nama : Muthmainnah  
NIM : 150105034  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Kecamatan Ulee Kareng dan Meuraxa)  
Tanggal Sidang : 1 September 2020/12 Muharam 1442 H  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Misran, S.Ag. M.Ag  
Pembimbing II : Amrullah, S.HI, LL.M  
Kata Kunci : *Partisipasi Politik Masyarakat, Pemilihan Presiden, Kota Banda Aceh*

Tulisan ini membahas tentang peningkatan perbedaan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan 2019 di Kota Banda Aceh. Tahun 2014 tingkat partisipasi masyarakat hanya sebesar 53% dan sedangkan pada Tahun 2019 sebesar 78,63% yang melebihi dari target nasional. Kenaikan angka partisipasi politik masyarakat di Kota Banda Aceh ini sangat menjadi sorotan dikarenakan kedua calon merupakan kandidat yang sama pada pemilihan Presiden tahun 2014. Permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana perbedaan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan 2019 di Kota Banda Aceh dan faktor apa yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa perbedaan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Presiden tahun 2014 dan 2019 di Kota Banda Aceh terletak pada tingginya angka golput pada Pemilihan Presiden tahun 2014 dikarenakan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden, adanya sisi negatif dari kedua calon Presiden baik itu dari Prabowo Subianto maupun Joko Widodo, serta kurangnya kesiapan KIP Kota Banda Aceh dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden tahun 2014 dalam hal menyiapkan masa logistik dan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden 2019 di Kota Banda Aceh yaitu adanya persiapan KIP Kota Banda Aceh yang telah maksimal dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden tahun 2019, adanya komunitas organisasi masyarakat serta adanya kesadaran berpolitik masyarakat Kota Banda Aceh. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kenaikan tingkat partisipasi politik masyarakat di Kota Banda Aceh itu dikarenakan peran KIP Kota Banda Aceh periode 2018-2023 yang sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dengan melakukan evaluasi serta membuat strategi-strategi baru dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Banda Aceh.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و أصحابه ومن والاه أما بعد

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat penulis selesaikan yang dituangkan dalam bentuk karya tulis berupa skripsi. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan ummah Nabi Besar Muhammad SAW yang pasti dinanti syafaatnya diyaumul akhir kelak. Adapun skripsi ini diberi judul: **Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Kecamatan Ulee kareng dan Meuraxa)** yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan Strata Satu (S1) sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Shiddiq, MH.,PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) H. Mutiara Fahmi Lc., MA dan kepada Bapak Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, M.A sebagai Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan semangat dan keberanian penulis untuk mengangkat judul skripsi ini, serta seluruh dosen Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan juga kepada para pihak akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu. Tak lupa pula ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Misran, S.Ag. M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Amrullah S.HI, LL.M dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah

banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, pengarahan, dan motivasi disela-sela kesibukan mereka sebagai dosen senantiasa menyempatkan diri untuk membimbing penulis dari awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ibunda tercinta Nur atiah dan Ayahanda tercinta Zainal abidin yang telah memelihara dengan setulus cinta dan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, dan doa yang tiada hentinya dipanjatkan kepada penulis. Selanjutnya, terima kasih penulis ucapkan kepada saudara kandung penulis M. Ikhsan, Machyaruddin dan Rahmi Putri. Dan terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan yakni, Miratil Hayati Mufidhah, Ainur Redha, Rini Juliana, Wirda, Febi Muhasanati, Yetri Kusuma yang setia memberikan semangat kepada penulis, dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Hukum Tata Negara angkatan 2015, serta para senior yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Semoga balasan bantuan saudara-saudara mendapat keridhaan dari Allah SWT. sebagai Yang Maha Memberi ganjaran dan pahala setimpal. *Amin amin ya rabbal 'alamin.*

Penulis menyadari.sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhir kata, kepada Allah SWT. jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satu pun kejadian di muka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 1 September 2020  
Penulis,

Muthmainnah

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam- Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ء	'	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
١٥	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	Fathah dan ya	Ai
◌ِ وَ	Fathah dan waw	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaiḥfa*

حَوْلَ : *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آ / اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā
يِ	Fathah dan ya	Ī
يُ	Fathah dan waw	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah ( ة )

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- Ta Marbutah(ة) hidup, yaitu Ta Marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah(ة) mati, yaitu Ta Marbutah ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah h.
- Bila suatu kata berakhir dengan huruf Ta Marbutah( ة ) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah ( ة ) itu di transliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ : *Rauḍah al-Quran*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamadibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara dengan Komisioner Panwaslih Kota Banda Aceh ..	63
Gambar 2	Wawancara dengan Staf Panwaslih Kota Banda Aceh .....	63
Gambar 3	Wawancara dengan ketua devisi Sosialisasi Pendidikan (KIP) Kota Banda Aceh .....	64
Gambar 4	Wawancara dengan warga Kecamatan Meuraxa.....	64
Gambar 5	wawancara dengan warga Kecamatan Meuraxa.....	65
Gambar 6	Wawancara dengan Mahasiswa Kecamatan Ulee Kareng.....	65
Gambar 7	Wawancara dengan Mahasiswi Kecamatan Ulee Kareng .....	66
Gambar 8	Wawancara dengan Mahasiswi Kecamatan Ulee Kareng.....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	67
Lampiran 2	Surat Penelitian .....	68
Lampiran 3	Pertanyaan Wawancara .....	69



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU    <b>PENDAHULUAN .....</b></b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian .....	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisa Data.....	17
6. Pedoman Penulisan .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA    <b>PARTISIPASI POLITIK, KOMUNIKASI POLITIK</b></b>	
<b>          <b>DAN MODEL PERILAKU PEMILIH .....</b></b>	<b>20</b>
A. Partisipasi Politik .....	20
B. Komunikasi Politik .....	23
C. Model Perilaku Pemilih .....	28
D. Pemilihan Kepala Negara dalam Islam.....	32
E. Kebijakan Komisi Pemilihan Umum .....	37
<b>BAB TIGA    <b>FAKTOR PENINGKATAN PARTISIPASI</b></b>	
<b>          <b>POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU</b></b>	
<b>          <b>PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</b></b>	
<b>          <b>TAHUN 2019 DI KOTA BANDA ACEH (Studi Kasus</b></b>	
<b>          <b>Kecamatan Ulee Kareng dan Meuraxa .....</b></b>	<b>40</b>
A. Profil Kota Banda Aceh .....	40
B. Perbedaan Partisipasi Politik Masyarakat dalam	
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun	
2014 dan 2019 di Kota Banda Aceh.....	43

C. Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan 2019 di Kecamatan Ulee kareng dan Meuraxa .....	48
D. Analisa .....	54
<b>BAB EMPAT PENUTUP...</b> .....	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>63</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa gagasan kedaulatan rakyat sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi meliputi proses pengambilan keputusan, sedangkan dalam konsep jangkauan kedaulatan (*domain of sovereignit*) mengandung dua hal penting untuk dapat diurai, yaitu pertama pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, kedua siapa yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi itu.<sup>1</sup> Berdasarkan kedaulatan yang telah diuraikan di atas, dapatlah dikemukakan bahwa kedaulatan mengandung makna adalah pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Apabila dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat, maka pemilik kekuasaan tertinggi di Negara Kesatua Republik Indonesia adalah rakyat. Lebih lanjut Jimly Asshididqie mengatakan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 cerminan bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi.<sup>2</sup>

Arti kata demokrasi, dari asal kata *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* yang berarti pemerintahan, maka demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan. Asas dari demokrasi sebagaimana terkandung dalam pengertiannya, tidak terjadi perubahan di dalam sejarah ketatanegaraan, yaitu sistem pemerintahan negara dimana dipegang oleh rakyat atau setidaknya rakyat diikuti sertakan didalam pembicaraan masalah-masalah pemerintahan negara.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, (Jakarta: Kontitusi Press, 2009), hlm. 147.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional...*, hlm. 149.

Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemeritahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada ditangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintahan.<sup>3</sup>

Khairul Fahmi menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan suatu proses dimana para pemilih (warga negara) memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang akan di isi disini beranekaragam, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan dan sampai pada unit pemerintahan terendah yaitu Kepala Desa. Pemilu lainnya dilaksanakan berlandaskan pada sistem langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Maka dapat dikemukakan pemilihan umum Presiden Wakil Presiden merupakan konkritisasi dari Negara Republik Indonesia merupakan sebagai negara berkedaulatan rakyat atau demokrasi. Dalam bahasa lain penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat yang seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan wujud nyata Indonesia sebagai negara yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi atau demokrasi.<sup>4</sup>

Pemilu merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali yang dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Menyangkut Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa, “Pemilihan

---

<sup>3</sup> Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 3-4.

<sup>4</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 36.

Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pengertian tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dapat juga kita lihat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pada Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga Menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum”. Pemilu dalam sistem modern seperti sekarang ini sebenarnya adalah bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat karena rakyat diberikan kesempatan politik untuk memilih wakil-wakilnya, pemilu tidak hanya dikaitkan sebagai ajang perlombaan dalam meraih kekuasaan saja, tetapi juga merupakan suatu sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi. Dari pelaksanaan pemilu inilah dapat digantungkan harapan untuk bisa membentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi, yang bertumpu pada kehendak rakyat dan mengabdikan pada tujuan untuk mensejahterakan rakyat serta mewujudkan keadilan sosial. Dan untuk mewujudkan harapan tersebut, maka partisipasi politik rakyat, menjadi kunci utama keberhasilan dalam pemilu,

dengan demikian masyarakat harus memiliki pengetahuan, pemahaman, dan juga kesadaran terhadap hak-hak politik, rakyat sebagai pemilih akan dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan cerdas.

Selanjutnya dalam istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Partisipasi bisa bersifat individu, efektif atau tidak efektif. Dalam definisi tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataannya persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Dengan kata lain, tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik. Pertanyaan yang kemudian sering muncul, mengapa seseorang berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam proses politik. Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem Politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah masyarakat menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak dalam menjalankan tugas-tugasnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 144.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 menggambarkan bahwa masyarakat sangat antusias dalam menyalurkan hak suara mereka dalam pesta demokrasi. Akan tetapi disisi lain, Banda Aceh yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Aceh ternyata salah satu daerah penyumbang terbesar golput pada pemilihan waktu itu, ini merupakan permasalahan yang sangat tidak masuk akal dikarenakan terjadi didalam era yang penuh kebebasan untuk berpartisipasi aktif dalam perpolitikan negara.

Dari data yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 156.775 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di Sembilan Kecamatan di Kota Banda Aceh. Selanjutnya rekapitulasi hasil dari rincian perhitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota dari pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kota Banda Aceh tercatat bahwa dari 156.775 Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) 514, Daftar Pemilih Khusus (DPK) 33 dan ditambah dengan DPKTB 4.540, apabila dijumlahkan sebanyak 161.862 orang.

Dari DPT tersebut hanya 83.506 orang yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 78.356 tidak ikut serta dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diadakan, ini menandakan bahwa lebih dari 48% dari jumlah DPT, DPTB, DPK, dan DPKTB tidak menggunakan hak pilihnya. Banyaknya penurunan partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya disinyalir karena kurangnya kesadaran politik masyarakat kota Banda Aceh.<sup>6</sup> Menurut Komisi Independen Pemilihan (KIP) atau KPU Kota Banda Aceh menilai tingkat partisipasi pemilih di Kota Banda Aceh pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sangatlah meningkat. Hal tersebut terlihat dari banyaknya warga yang rela mengantri berjam-jam demi untuk menyalurkan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat selama 5 tahun kedepan.

---

<sup>6</sup>Diakses melalui <https://kip.bandaacehkota.go.id/>, tanggal 05 Desember 2019.

Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 di Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 Kecamatan, dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 589 TPS. Dari 9 Kecamatan tersebut jumlah pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) Kota Banda Aceh yaitu sebanyak 157,421 jiwa, dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 123,847 jiwa. Bila dicari persentasenya, tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilpres Tahun 2019 di Kota Banda Aceh yaitu sebesar 78,67% suara.<sup>7</sup>

Bila dilihat dari tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Banda Aceh dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilpres Tahun 2019 semakin meningkat dibandingkan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilpres Tahun 2014 yang lalu. Ini dibuktikan dengan jumlah persentase yang telah dijumlahkan diatas yaitu pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kota Banda Aceh yaitu hanya sebesar 53% suara, sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kota Banda Aceh mendapat perolehan suara sebanyak 78,67% suara.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kota Banda Aceh.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa persoalan yang hendak didalami dalam penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan 2019 di Kota Banda Aceh?

---

<sup>7</sup> Agus Setyadi, “KIP: Animo Masyarakat Banda Aceh Nyoblos Tinggi”. Diakses melalui <http://m.detik.com/news/berita/d-4517400>, tanggal 07 Desember 2019.

2. Faktor apa yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Banda Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui perbedaan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan 2019 di kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2017 di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, memberikan kontribusi besar bagi ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya, serta menjadi referensi tambahan terhadap akademisi lain dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
2. Manfaat praktis, memberikan pengetahuan yang jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Banda.
3. Manfaat lainnya, penelitian ini sebagai tugas akhir dari jenjang pendidikan Strata-1 yang dibebankan kepada penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi atas berbagai penelitian yang lebih dahulu dilakukan yang memiliki relevansi dengan permasalahan dalam skripsi ini. Ini termasuk bagian yang penting dalam sebuah penelitian karena berisi pemikiran atau teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian. Fungsi daripada kajian penelitian terdahulu ini adalah juga untuk menjaga keaslian penelitian dalam skripsi ini. Skripsi ini secara khusus akan diteliti sebagaimana judulnya, sejauh yang penulis ketahui belum banyak yang meneliti tentang kajian penelitian ini. Dalam kaitan dengan skripsi ini penulis menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya, antara lain:

Pertama, Dediwansah Solin, melalui penelitian dalam skripsi Universitas Uin Sumatra Utara: *“Faktor Penyebab Golput Pada Pilpres Tahun 2014 di Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terkait Fatwa MUI Tentang Golput”*, membahas tentang kualitas partisipasi masyarakat, faktor penyebab tingginya golput, dan fatwa MUI mengenai haramnya golput dalam pemilihan Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Gunung Meriah.<sup>8</sup>

Kedua, Alim Riayat Syah, melalui penelitian dalam skripsi Universitas Syiah Kuala: *“Partisipasi Politik Masyarakat Kota Banda Aceh Pada Pemilihan Presiden 2014”*, membahas tentang faktor rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilpres tahun 2014 di Kota Banda Aceh.<sup>9</sup>

Ketiga, Ayu, Dian Kusumaning, melalui penelitian dalam thesis Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya: *“Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden 2014 (Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilih Dalam Prilaku Memilih Dalam Pemilihan Umum Presiden 2014) di Desa Tlambah*

---

<sup>8</sup>Dediwansah Solin, *“Faktor Penyebab Golput Pada Pilpres Tahun 2014 di Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terkait Fatwa MUI Tentang Golput”* (skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas UIN Sumatra Utara, Medan, 2017. Diakses melalui <https://id.scribd.com>, tanggal 02 Oktober 2019.

<sup>9</sup> Alim Riayat Syah, *“Partisipasi Politik Masyarakat Kota Banda Aceh Pada Pemilihan Presiden 2014”*, (skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015.

*Kecamatan Karang Pinang Kabupaten Sampang-Madura*”, membahas tentang perilaku masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih ikut memberikan suaranya dalam Pilpres tersebut.<sup>10</sup>

Keempat, Ilma Nur Amalia, melalui penelitian dalam skripsi Universitas Negeri Semarang: *“Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 (Studi Masyarakat Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang)”*, membahas tentang berapa besar tingkat partisipasi masyarakat pesisir di desa tersebut pada pemilihan presiden tahun 2014 serta membahas faktor yang mempengaruhi masyarakat pesisir untuk memilih pada pemilihan Presiden di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.<sup>11</sup>

Kelima, Khairunnisa, melalui penelitian dalam skripsi Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: *“Partipasi dan Perilaku Politik Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden 2014 (Studi pada Siswa Lembaga Pendidikan Non-Formal BTA 45 Tebet, Jakarta Selatan)”* mengkaji tentang partisipasi politik dan perilaku politik pemilih pemula untuk menentukan pilihan politiknya dalam pemilihan umum Presiden 2014 juga membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pada pilihan politik dan perilaku politik pemilih pemula.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ayu, Dian Kusumaning, *“Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden 2014 (Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilih Dalam Prilaku Memilih Dalam Pemilihan Umum Presiden 2014) di Desa Tambah Kecamatan Karang Pinang Kabupaten Sampang-Madura”* (Thesis)Fakultas FISIP, Universitas UIN Sunan Ampel, 2016. Diakses melalui, <http://digilib.uinsby.ac.id/5586/>, tanggal 02 Oktober 2019.

<sup>11</sup> Ilma Nur Amalia, *“Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 (Studi Masyarakat Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang)”* (skripsi)Fakultas Ilmu Soisal, Universitas Negeri Semarang, 2015.Diakses melalui <https://lib.unnes.ac.id>, tanggal 08 Oktober 2019.

<sup>12</sup> Khairunnisa, *“Partipasi dan Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden 2014”* (Studi pada Siswa Lembaga Pendidikan Non-Formal BTA 45 Tebet, Jakarta Selatan)(skripsi). Fakultas FISIP, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.Diakses melalui <https://repository.uinjkt.ac.id>, tanggal 08 Oktober 2019.

Berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian dalam skripsi ini difokuskan pada faktor meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan umum Presiden (Pilpres) Tahun 2019 di Kota Banda Aceh dengan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Presiden (Pilpres) Tahun 2019 di Kota Banda Aceh. Dari semua penelitian yang disebutkan di atas tidak terdapat kesamaan judul dan permasalahan dengan skripsi ini. Namun, dapat digunakan sebagai referensi dan bahan studi perbandingan guna menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi ilmu hukum dan pembangunan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan dikritisi. Apabila pernah dilakukan penelitian yang sama, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

## **E. Penjelasan Istilah**

Penjelasan Istilah adalah kajian ontologis terhadap objek penelitian, maka yang diuraikan variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti maksudnya ialah kata-kata istilah yang termuat dalam judul skripsi ini yang harus diberikan definisinya agar terhindar dari kesalahpahaman bagi para pembaca dalam memahami uraian-uraian selanjutnya.

### **1. Faktor**

Menurut KBBI faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.<sup>13</sup> Jadi, faktor yang penulis maksud disini adalah faktor meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

---

<sup>13</sup> Diakses melalui <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, tanggal 22 Maret 2019.

## **2. Partisipasi Politik**

Partipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi, partisipasi merupakan sebuah kegiatan dalam kegiatan politik warga masyarakat, baik itu secara langsung maupun tak langsung, dengan maksud untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan partisipasi politik yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu partisipasi politik masyarakat atau kegiatan keikut Sertaan masyarakat dalam memberikan suara pada pemilihan umum Presiden Tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

## **3. Masyarakat**

Masyarakat adalah sekelompok individu seperti manusia yang memiliki pemikiran perasaan, serta sistem/aturan yang sama, dan terjadi interaksi antara sesama karena kesamaan tersebut untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dan warga masyarakat.

Masyarakat yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum Presiden Tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

## **4. Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum (*general election*) diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan

---

<sup>14</sup> Huntington Samuel, P dan Nelson Joan, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 50.

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).

Dapat disimpulkan, Pemilihan Umum yang di maksud dalam skripsi ini yaitu Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung pada pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang baik agar tujuan penelitian dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Pada prinsipnya penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan demi memperoleh data-data yang lengkap, objektif, dan tepat. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis.<sup>15</sup>

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Maleong menyebutkan bahwa, “metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati sebagai suatu kebutuhan”.<sup>16</sup> Dengan demikian, penelitian kualitatif berakar pada latar belakang alamiah sebagai kebutuhan mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif dan mengadakan analisis data secara induktif.

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan beberapa hal yang terkait dengan metode penelitian untuk mendapatkan kesimpulan dari penulisan skripsi ini yang akan diuraikan sebagai berikut.

---

<sup>15</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 7.

<sup>16</sup> Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 10.

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan sosiologis, yang dimana pendekatan sosiologis ini digambarkan peta kelompok masyarakat dan setiap kelompok dilihat sebagai basis dukungan terhadap partai tertentu. Pengelompokan ini bisa berdasarkan gender (perempuan dan laki-laki), usia (muda dan lanjut usia). Dapat pula berdasarkan organisasi formal dan informal. Pendekatan sosiologis mengasumsikan bahwa preferensi politik, sebagaimana juga preferensi voting, adalah produk karakteristik sosio ekonomi, seperti pekerjaan, kelas, agama dan ideologi. Menurut Hadi, Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih.<sup>17</sup>

Dalam penelitian skripsi ini, pendekatan sosiologis yang dimaksud adalah untuk menentukan perilaku pemilih berdasarkan kelompok yang ada di masyarakat Kota Banda Aceh sehingga faktor yang menjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh kelompoknya baik itu dari segi pekerjaan, kelas, agama dan ideologi.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) sekaligus menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh untuk diteliti, dipelajari, dianalisa, dan ditelaah secara kritis, dalam kajian kepustakaan ini penulis mengumpulkan buku-buku, undang-undang, jurnal-jurnal, lembaran karya ilmiah dan internet

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 26.

yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Adapun penelitian lapangan yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Dengan demikian penelitian ini adalah gabungan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam suatu masyarakat.<sup>18</sup>

Penelitian normatif empiris yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah melihat norma hukum yang ada dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan aturan pelaksanaannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dengan demikian peraturan mengenai wewenang dan tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat sesuai atau tidaknya aturan tersebut dengan keadaan yang sebenarnya pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek asal data dapat diperoleh. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian.<sup>19</sup>

Adapun sumber data yang akan dijadikan sebagai sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Data primer, penulis menggunakan beberapa Undang-Undang sebagai rujukan utama. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Undang-

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

<sup>19</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 169.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi.

- b. Data sekunder, penulis menggunakan bahan bacaan dari jurnal-jurnal penelitian seperti jurnal hukum, jurnal pemilu, jurnal politik maupun jurnal-jurnal lainnya yang dapat mendukung penulis dalam mengumpulkan data terkait dengan masalah penulis teliti.
- c. Data tersier, bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum Ensiklopedia, artikel, Koran serta dari internet yang berkaitan dengan objek masalah yang penulis teliti.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.<sup>20</sup>

Soejorno Soekanto menyebutkan bahwa ada tiga teknik dalam pengumpulan data suatu penelitian, diantaranya adalah studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.<sup>21</sup> Dalam skripsi ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi teknis wawancara. Adapun yang dimaksud dengan teknik wawancara ialah proses tanya-jawab yang berlangsung dalam penelitian secara lisan dimana antara dua atau lebih saling tatap muka dan berdialog serta mendengarkan langsung, baik

---

<sup>20</sup>Rosady Ruslan *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 27.

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 15.

itu berupa informasi-informasi maupun keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini wawancara yang dipilih ialah wawancara bebas (*unguided interview*). Wawancara bebas (*unguided interview*) merupakan teknik pengumpulan data, dimana penulis terjun langsung ke lapangan dan penulis juga langsung bertatap muka dan bertanya pada narasumber (informan).<sup>22</sup>

Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan beberapa pihak, diantaranya:

1. Masyarakat dari 2 Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh

Di Kota Banda Aceh terdapat 9 Kecamatan, wawancara ini akan dilakukan kepada 2 Kecamatan dengan pemilih terbanyak yaitu Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Ulee Kareng. Pada Kecamatan Meuraxa terdapat sebanyak 85.41% suara dan di Ulee Kareng terdapat sebanyak 83.21% suara. Adapun responden dari masyarakat Kecamatan Ulee Kareng adalah Bapak Khaidir yang berprofesi sebagai PNS, Putro Delvianti, Khairun Nisa, dan Saiful Bahri yang berprofesi sebagai mahasiswa, Sedangkan Responden dari masyarakat Kecamatan Meuraxa adalah Ibu Nurmayanti, Ibu Nur Atiah yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga dan Ibu Aini yang berprofesi sebagai Pedagang, serta Bapak Jamaluddin yang berprofesi sebagai Wiraswasta.

2. Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yusri Razali, S.Pd.I, yang berprofesi sebagai ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh (periode 2018-2023).
3. Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Yusuf Al-Qardhawi Al-Asyi yang berprofesi sebagai Ketua Divisi Hukum, Penindakan, dan Pelanggaran Panwaslih Kota Banda Aceh (periode 2018-2023).

---

<sup>22</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

## 5. Teknis Analisis Data

Analisa data merupakan suatu proses dari tindak lanjut pengolahan data dari seorang peneliti, pada tahap analisa data peneliti harus membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana yang diterapkan.<sup>23</sup>

Data yang diperoleh, baik dari sumber kepustakaan maupun wawancara, disusun menurut kebutuhan untuk selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori partisipasi politik. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif empiris atau data kualitatif, maka analisis data yang dilakukan dengan pendekatan sosiologis yaitu analisis terhadap isi atau analisis isi (*content analysis*). Setelah semua data didapatkan, kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. *Editing* atau penyuntingan, kegiatan ini meliputi kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul, yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi, dan konsistensi data yang didapatkan melalui wawancara formal atas jawaban-jawaban dari pertanyaan wawancara (*questioner*).
- b. Pengkodean, pengkodean dilakukan dengan memberi tanda (simbol) yang berupa angka pada jawaban responden yang diterima. Tujuan pengkodean ini adalah menyederhanakan jawaban responden.
- c. Tabulasi, merupakan penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar dimana data-data yang dianggap perlu dan relevan dalam analisis. Dengan menyajikan data dalam bentuk tabel kita akan lebih mudah membaca data, misalnya melihat nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, dan lain sebagainya.

---

<sup>23</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50-51.

- d. Validasi, merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang dilakukan guna memastikan bahwa pemangku kepentingan atas hasil akhir penelitian benar dan semua harapan dari rumusan masalah terpenuhi. Sehingga dalam hal ini kegunaannya untuk mampu memberikan ciri keilmiahan yang baik dan benar.
- e. Analisis, merupakan kegiatan terpenting dari setiap kegiatan penelitian dengan tujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan, baik itu data kepustakaan maupun jawaban wawancara agar menjadi mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik.
- f. Penyimpulan, kegiatan yang dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.<sup>24</sup>

## **6. Pedoman Penulisan**

dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* yang diterbitkan oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah uraian tentang tata urutan pembahasan dalam skripsi ini dari bab ke bab dan sub bab secara sistematis. Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Adapun urutannya sebagai berikut ini.

---


<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 107.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan teoritis yang terdiri dari partisipasi politik, komunikasi politik, model perilaku pemilih, dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dengan menggunakan metode yang telah ditentukan mengenai tentang profil Kota Banda Aceh, perbedaan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan 2019 di Kota Banda Aceh, dan faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan 2019 di Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran dari penulis dengan harapan dapat bermanfaat.



## **BAB DUA**

### **PARTISIPASI POLITIK, KOMUNIKASI POLITIK DAN MODEL PERILAKU PEMILIH**

#### **A. Partisipasi Politik**

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, partisipasi juga mengacu pada semua bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara terorganisir maupun tidak.<sup>25</sup>

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mendefinisikan konsep partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau sponta, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal.<sup>26</sup> Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Surbakti menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama

---

<sup>25</sup> Henri Subiakto dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, media, dan Demokrasi*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 64

<sup>26</sup> Samuel P. Huntington dan Joan M Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang....* hlm. 1

aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik ialah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dan lain-lain. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi masyarakat terhadap pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.<sup>27</sup>

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri apabila rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain, selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik akan tetapi memiliki niat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Sementara itu Milbart juga memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, diantaranya yaitu:<sup>28</sup>

Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbarth menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik.

Kedua, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik.

Ketiga, yaitu menyangkut sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai

---

<sup>27</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*.... hlm. 123.

<sup>28</sup> Arbi Sanit, *Pemilu dan Demokrasi*, ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 170

politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.

Keempat yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.

Partisipasi yang merupakan keikutsertaan warga negara dibagi menjadi dua, diantaranya yaitu:<sup>29</sup>

1. Partisipasi aktif, yang termasuk kategori partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan-kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Dengan kata lain partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses output, dalam artian hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Disamping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk kedalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut apatis atau golongan putih atau biasanya disebut golput.

Robert Lane dalam studinya mengenai keterlibatan publik, mempersoalkan bahwa partisipasi politik memiliki empat macam fungsi. Pertama, sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis. Kedua, sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyusuaian sosial. Ketiga,

---

<sup>29</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 21.

sebagai sarana mengejar nilai-nilai khusus, dan yang keempat, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.<sup>30</sup>

Dari penjelasan diatas maka peneliti berharap teori partisipasi politik ini dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Yaitu menyangkut tentang permasalahan faktor peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Banda Aceh. Seperti yang kita ketahui bahwa partisipasi politik masyarakat Kota Banda Aceh pada pemilihan umum kali ini mengalami peningkatan.

## **B. Komunikasi Politik**

Pengertian Komunikasi Politik menurut Nimmo, Politik berasal dari kata polis yang berarti Negara, Kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara Negara (kota) dan masyarakatnya. Kata polis ini berkembang menjadi politicus yang artinya kewarganegaraan. Dari kata politicus menjadi politera yang berarti hak-hak kewarganegaraan.<sup>31</sup> Menurut Gabriel Almond (1960): “Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik”. Mengenai komunikasi politik ini (*political communication*) Kantaprawira, memfokuskan pada kegunaannya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan politik harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi.

---

<sup>30</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*.... hlm, 140.

<sup>31</sup> Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*, (Bandung: Remaja Karya,1989), hlm. 108.

Komunikasi politik adalah proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat. Lagi pula tidak hanya mencakup penampilan pandangan-pandangan serta harapan-harapan para anggota masyarakat, tetapi juga merupakan sarana dengan mana pandangan dan asal-usul serta anjuran-anjuran pejabat yang berkuasa diteruskan kepada anggota-anggota masyarakat selanjutnya juga melibatkan reaksi-reaksi anggota-anggota masyarakat terhadap pandangan-pandangan dan janji serta saran-saran para penguasa. Maka komunikasi politik itu memainkan peranan yang penting sekali di dalam sistem politik, komunikasi politik ini menentukan elemen dinamis, dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik.<sup>32</sup>

Berdasarkan pendapat yang di dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik yang relevan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Dalam hal ini komunikasi politik merupakan proses yang berkesinambungan, dan melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat.

### **1. Tujuan Komunikasi Politik**

Adapun tujuan komunikasi politik sangat terkait dengan pesan politik yang disampaikan komunikator politik. Sesuai dengan tujuan komunikasi, makatujuan komunikasi politik itu adakalanya sekadar penyampaian informasi politik, pembentukan citra politik, pembentukan *public opinion*

---

<sup>32</sup>Alwi Dahlan, "Perkembangan Komunikasi Politik Sebagai Bidang Kajian". *Jurnal Ilmu Politik*, Nomor 6. (Jakarta:Kerjasama AAPI, LIPI, Gramedia, 1990), hlm. 54.

(pendapat umum) dan bisa pula menghandel pendapat atau tuduhan lawan politik. Selanjutnya komunikasi politik bertujuan menarik simpatik khalayak dalam rangka meningkatkan partisipasi politik saat menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.<sup>33</sup>

#### **a. Membangun Citra Politik**

Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membangun citra politik yang baik bagi khalayak. Citra politik itu terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Ranah citra politik mencakup dua dimensi, yaitu dimensi kognitif dan dimensi afektif. Dimensi kognitif yaitu kalkulasi atau pertimbangan rasional tertentu, sedangkan dimensi afektif adalah sisi emosi atau perasaan seseorang terhadap suatu gejala, obyek, perilaku, sikap, dan tindakan tertentu.

Menurut Hafid Changara membangun citra politik harus memperhatikan kedua dimensi tersebut secara proporsional sehingga terbentuk perasaan respek, sentiment secara utuh, kuat dan berkelanjutan, selanjutnya sebagai tokoh politik, lembaga pemerintah dan posisi strategi lainnya sejak awal harus memperhatikan citranya dari waktu ke waktu, karena hal itu adalah modal utama yang tidak terhitung nilainya. Menjaga citra politik harus senantiasa meningkatkan kualitas pribadi, kecakapan komunikasi, mampu bekerja keras, disiplin, loyal, konstruktif dan berkarya secara nyata dan mampu menunjukkan harapan masa depan yang lebih baik, lebih cerah serta sejahtera.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Zulkarimein Nasution, *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 24

<sup>34</sup> Diakses melalui <https://reportaserakyat.com/opini/membangun-citra-politik-itu-penting/>, tanggal 17 Januari 2020.

## **b. Membentuk dan Membina Pendapat Umum**

Pembentukan pendapat umum dalam komunikasi politik, sangat ditentukan oleh peranan media politik terutama media massa. Seperti pers, radio, film dan televisi, selain memiliki fungsi memberi informasi, mendidik, menghubungkan dan menghibur, juga terutama membentuk citra politik dan pendapat umum yang merupakan dimensi penting dalam kehidupan politik. Masyarakat primitif yang dicirikan dengan tingkatan kemampuan membacanya yang rendah dan tidak memiliki keahlian teknis dan sarana untuk mengembangkan media massa modern, maka barang cetakan dan siaran radio merupakan sarana utama, dengan mana informasi politik disampaikan kepada setiap sistem politik.

Bersamaan dengan itu, saluran komunikasi lainnya adalah sangat penting, dan jelas sering lebih politis sifatnya. Kelompok kepentingan dan partai-partai politik, meskipun berbeda dari sistem yang satu dengan yang lain sangat vital sekali bagi proses komunikasi, karena menyajikan saluran yang dapat mengadakan kontak antara para pejabat politik dan pejabat-pejabat administratif, serta rakyat pada umumnya. Keanggotaan organisasi politik dapat melibatkan seseorang dalam komunikasi politik yang hanya bersifat sementara, akan tetapi para partisipan yang ikut terlibat dalam komunikasi menjadi lebih akrab, di mana informasi diteruskan secara vertikal dari para pemegang posisi yang lebih tinggi dalam suatu hierarki partisipasi, dan diteruskan secara horizontal antara para anggota aktivis pada tingkatan yang sama, baik sebagai anggota suatu organisasi yang sama, maupun antara sesama organisasi. Dibandingkan dengan media massa yang dapat dianggap sebagai sarana umum dari komunikasi politik, maka kelompok kepentingan dan partai-partai politik itu lebih khusus dan lebih sering terlibat dalam proses komunikasi.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Mirium Budiarto, *Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 200.

### c. Mendorong Partisipasi Politik

Partisipasi politik sebagai tujuan komunikasi politik dimaksudkan agar individu-individu berperan serta dalam kegiatan politik (partisipasi politik) Sehingga salah satu bentuk partisipasi politik yang penting adalah ketika seseorang itu mau memberikan suaranya untuk seorang politikus maupun partai politik tertentu dalam pemilihan umum.

Sesuai dengan pendapat di atas mengenai tujuan komunikasi politik dapat diambil kesimpulan bahwa, tujuan komunikasi politik sangat terkait dengan pesan politik yang disampaikan komunikator politik. Tujuan komunikasi politik secara umum terdiri dari tiga tujuan yaitu, membangun citra politik, membentuk dan membina pendapat umum, dan mendorong partisipasi politik.<sup>36</sup>

## 2. Dampak Komunikasi Politik

Dampak komunikasi politik seperti citra politik dan pendapat umum serta efek distribusi partisipasi politik yang dapat diukur adalah hasil pemungutan suara dalam pemilihan umum. Strategi komunikasi politik yang harus digunakan ialah merawat ketokohan sebagai pahlawan politik, membesarkan partai, menciptakan kebersamaan, serta membangun konsensus berdasarkan visi, misi dan program politik yang jelas. Kegiatan pemilihan umum yang berkaitan langsung dengan komunikasi politik ialah kampanye dan pemungutan suara. Kampanye pemilihan umum merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby* dan lain-lain kegiatan.

Meskipun agitasi dan propaganda dinegara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator

---

<sup>36</sup> Rosiana Eka Putri, "Komunikasi Politik ( Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam Pembentukan Norma UU Pilkada Secara Demokratis)", *Jurnal Jurisprudensi*, Vol. 5 No. 1 Maret 2015, hlm. 55.

politik sesuai dengan penjelasan di atas tentang dampak komunikasi politik dapat diambil kesimpulan bahwa, dampak komunikasi politik seperti citra politik dan pendapat umum, serta efek distribusi partisipasi politik yang dapat diukur ialah melalui hasil pemungutan suara dalam pemilihan umum.<sup>37</sup>

### C. Model Perilaku Pemilih

Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif. Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Surbakti perilaku memilih ialah keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan umum yang merupakan serangkaian kegiatan untuk membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.<sup>38</sup>

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya adanya isu-isu dan kebijakan politik, tetapi sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian sistem sosial, media massa dan aliran politik. Secara

---

<sup>37</sup> Rosiana Eka Putri, *Komunikasi Politik...*, hlm. 56.

<sup>38</sup> Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, (Surabaya: Pustaka Utama, 2006), hlm. 33.

teoritis, perilaku pemilih dapat diuraikan dalam tiga aspek yang akan dijelaskan dibawah ini.

### 1. Aspek Sosiologis

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial ini misalnya berdasarkan umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), agama dan sebagainya, dianggap mempunyai peranan yang cukup berpengaruh dalam membentuk perilaku pemilih. Untuk itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang didalam organisasi keagamaan, organisasi profesi, maupun kelompok informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam memahami perilaku politik, karena kelompok-kelompok ini mempunyai peranan besar dalam bentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Jadi bisa dikatakan bahwa keanggotaan seseorang kepada kelompok-kelompok sosial tertentu dapat mempengaruhi seseorang didalam menentukan pilihannya pada saat pemilu dikarenakan seringnya berinteraksi antara kelompok-kelompok tersebut sehingga timbulnya pemikiran-pemikiran untuk mendukung salah satu dari calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang mengikuti pemilu.

Selanjutnya hubungan antara agama dengan perilaku pemilih juga sangat mempengaruhi dimana nilai-nilai agama selalu hadir didalam kehidupan *private* maupun *public* karena dianggap sangat berpengaruh terhadap kehidupan politik dan pribadi para pemilih. Di kalangan partai politik, agama dapat melahirkan dukungan politik dari pemilih atas dasar kesamaan teologis, ideologis, solidaritas dan emosional. Fenomena partai yang berbasis agama dianggap menjadi daya tarik kuat dalam preferensi politik.

Dalam literatur perilaku pemilih, aspek agama menjadi pengamatan yang penting. Pemilih cenderung untuk memilih partai agama tertentu yang sesuai dengan agama yang dianut. Dan di Indonesia faktor agama masih dianggap penting untuk sebagian besar masyarakat, khususnya di daerah aceh yang mayoritas penduduknya menganut agam islam.<sup>39</sup>

## 2. Aspek Psikologi

Psikologi adalah ilmu sifat, dimana fungsi-fungsi dan fenomena pikiran manusia dipelajari. Setiap tingkah laku dan aktivitas masyarakat dipengaruhi oleh akal individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum sehingga ilmu politik berhubungan sangat dekat dengan psikologi. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk memperjelas perilaku pemilih. Disini para pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi, artinya sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian dan merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya.

Pendekatan psikologis menganggap sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku politik. Namun sikap bukanlah sesuatu hal yang cepat terjadi, akan tetapi terbentuk melalui proses yang panjang, yakni dari lahir sampai ia dewasa. Pada tahap pertama, informasi pembentukan sikap berkembang dari masa anak-anak. Pada fase ini, keluarga merupakan tempat proses belajar bagi anak-anak mengenai isu politik dan sebagainya. Pada tahap kedua, bagaimana sikap politik dibentuk pada saat dewasa ketika menghadapi situasi di luar keluarga. Dan tahap ketiga, bagaimana sikap politik dibentuk oleh kelompok-kelompok acuan seperti pekerjaan, partai politik dan asosiasi lainnya.

---

<sup>39</sup> Zul Pachmi, "Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Presiden 2014 di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa" (disertasi) Program Sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2014. Diakses melalui repository.uin-alauddin.ac.id, tanggal 25 Februari 2020.

Melalui proses sosialisasi inilah individu dapat mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat persepsi politiknya serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik di dalam kaitannya dengan Pemilihan Umum baik itu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif dan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih.<sup>40</sup>

### 3. Aspek Rasional

Pendekatan rasional dengan orientasi utama pemilih yaitu orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada siapa yang akan memerintah dan yang akan mampu mengatasi semua persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Sementara itu orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat. Pengaruh isu dan kandidat itu antara lain berkaitan erat dengan peristiwa sosial, ekonomi, dan politik tertentu yang kontekstual dengan pemilu yang bersangkutan, terutama peristiwa dramatis. Sementara itu, pendekatan rasional terhadap kandidat bisa didasarkan pada kedudukan, informasi, prestasi dan popularitas pribadi yang bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan seperti organisasi, kesenian, olahraga dan politik.

Selanjutnya pendekatan rasional lebih melihat kegiatan perilaku pemilih sebagai produk hitungan untung rugi. Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan mendapat informasi-informasi yang cukup. Tindakan mereka didasarkan bukan karena faktor kebetulan atau kebiasaan dan bukan merupakan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan umum berdasarkan pikiran dan pertimbangan yang logis.

Dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan pemilih partai atau calon Presiden yang tengah berkompetisi, ia tidak akan melakukan pilihan pada pemilu. Hal ini dilandaskan pada kalkulasi ekonomi, dimana perhitungan biaya yang dikeluarkan lebih besar

---

<sup>40</sup> Asfar Muhammad, *Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004*....hlm. 137- 139

dengan apa yang akan didapatnya kelak. Maka jalan terbaik bagi pemilih adalah melakukan kegiatan atau aktivitas kesehariannya, selanjutnya pilihan rasional mengandaikan bahwa calon Presiden atau partai yang bertanding akan berupaya dan berusaha untuk mengemukakan berbagai program untuk menarik simpati dan keinginan pemilih memilih. Namun, apabila partai ataupun calon Presiden itu gagal mempromosikan programnya pada pemilih, maka pilihan untuk tidak memilih adalah rasional bagi pemilih.<sup>41</sup>

#### **D. Pemilihan Kepala Negara dalam Islam.**

##### **1. Pengertian Kepala Negara dalam Hukum Islam.**

Islam merupakan agama yang komprehensif dan telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun juga dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam islam tercermin sebagaimana konsep imamah dimana hal ini secara rinci telah diatur dalam siyasah dusturiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala Negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Dalam fiqh siyasah, istilah kepemimpinan dalam hukum islam dikenal dengan kata *khilafah*, *imamah*, *imarah*, *sultan*, *mulk*, dan *ri'asah*. Setiap istilah dari kata tersebut mempunyai arti makna tentang kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaraan, yaitu *khilafah*, dan *imamah*. Kata khalifah dalam bahasa arab memiliki arti, sehingga sulit untuk mengetahui makna yang tepat dalam konteks tertentu. Makna dasarnya adalah “pengganti” atau yang

---

<sup>41</sup> Asfar Muhammad, *Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004...*, hlm. 142-143.

didefinisikan oleh seorang penafsir “orang yang mengambil tempat orang lain yang mendahuluinya dalam beberapa perkara”.<sup>42</sup>

Menurut Ibnu Khaldun menjelaskan “*khalifah* adalah memerintah rakyat sesuai aturan *syara*”, demi kebaikan akhirat dan juga kebaikan dunia yang kembali pada kepentingan akhirat, sebab menurut *syara*’ persoalan-persoalan dunia semuanya kembali kepada kepentingan akhirat, *khilafah* dengan demikian hakikatnya adalah menggantikan pembuat *syara*’ (*sahib asy-syara*) dalam menjaga agama dan politik dunia.<sup>43</sup>

Melihat dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya khalifah sama fungsinya dengan wakil Allah dimuka bumi, kemudian tugas khalifah sebagai wakil Allah menegakkan keadilan dan menjalankan tugas kenabian serta memelihara agama dan memakmurkan dunia.

*Imamah* menurut etimologi adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *amma*, berasal dari akar kata *amma-yaummu-ammun* yang berarti *al-qasdu* yaitu sengaja, *al-taqaddun* yaitu berada di depan atau mendahului, juga bias berarti menjadi imam atau pemimpin (memimpin). *Imamah* disini berarti perihal memimpin. Sedangkan kata imam merupakan bentuk *ism fa’il* yang berarti setiap orang yang memimpin suatu kaum menuju jalan yang lurus ataupun sesat. Bentuk jamak dari kata imam adalah *a’immah*. Imam juga berarti bangunan benang yang diletakkan di atas bangunan, ketika membangun, untuk memelihara kelurusannya. Kata ini juga berarti orang yang mengiringi unta walaupun berada di belakangnya.<sup>44</sup>

Sedangkan definisi *imamah* secara terminologi, para ulama mempunyai definisi tersendiri dengan kata-kata yang berbeda namun secara maksud dan tujuan hampir sama. *Pertama*, Al-Mawardi mendefinisikan, “*imamah* itu

---

<sup>42</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 34.

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 35.

<sup>44</sup> Ali Asgar Nusrani, *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2014, hlm. 287.

ditetapkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan menata dunia dengannya (agama)”. *Kedua*, Imam Haramain Al-Juwaini mendefinisikan “imamah adalah kepemimpinan sempurna, yang berkaitan dengan kalangan khusus maupun umum dalam berbagai persoalan agama maupun dunia”. *Ketiga*, An-Nafasi dalam Al-‘Aqid mendefinisikan “Imamah adalah wakil dari Rasulullah dalam urusan menegakkan agama yang wajib diikuti oleh seluruh umat.<sup>45</sup>

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian kepala Negara dalam Islam itu terdapat pada dua hal, yaitu *Khalifah* dan *Imamah*, *khalifah* dan *imamah* adalah sebuah sinonim yang mempunyai arti sama yaitu sebagai wakil dari pemilik syariat dalam hal menjaga agama sedangkan yang mengatur dunia dengan agama dan orang yang melaksanakannya disebut *khilafah* atau imam. Kepala Negara dalam Islam merupakan seseorang yang dapat mengatur umat dan membawa kemaslahatan-kemaslahatan bagi umat manusia, namun kepala Negara tidak hanya mengurus masalah kemaslahatan saja tetapi kepala Negara juga harus memperhatikan urusan *ukhrawi*.

## **2. Syarat Kepala Negara Menurut Hukum Islam**

Islam merupakan agama yang begitu jelas dan merinci atas suatu hal, begitu pula dengan kriteria dan syarat memilih kepala Negara, dalam Islam imam merupakan pemimpin tertinggi, maka sudah sewajarnya untuk menjadi seorang imam atau pemimpin harus mempunyai sejumlah persyaratan tertentu yang wajib diperhatikan pada saat pemilihan. Banyak para ulama mendefinisikan tentang kriteria dan syarat memilih kepala Negara menurut islam, diantaranya yaitu, Islam, Balig, Berakal, Status Merdeka, Laki-laki, Berilmu, Adil, Memiliki kecakapan psikologis, dan yang terakhir memiliki kecakapan fisik.

---

<sup>45</sup> Dr. H. Sutisna, M.A, *Pemilihan Kepala Negara menurut Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 4.

### 3. Dasar Hukum Memilih Kepala Negara Dalam Hukum Islam

#### a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT Surah An- Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan tatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Penjelasan dari ayat ini adalah Allah mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada ulil amri dari kalangan mereka. Ulil amri adalah pemimpin, dan perintah untuk taat kepada seorang pemimpin menunjukkan wajibnya mengangkat seorang pemimpin, karena Allah tidak akan memerintahkan taat kepada seseorang yang tidak ada wujudnya. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin adalah kewajiban bagi mereka.

#### b. Hadist

Riwayat Abdullah bin Umar dari Nabi beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنُ بَرِّيٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

(رواه أبو داود)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami (Ali bin Bahr bin Barri), telah menceritakan kepada kami (Hatim bin Isma’il, telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin ‘Ajlan), dari Nafi’), dari (Abu Salamah), dari Abu Sa'id Al Khudri), bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila

ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. (HR. Abu Dawud)<sup>46</sup>

Maksud dari hadist tersebut adalah menunjukkan kewajiban berbai'at kepada seorang imam. Dan dalam hadis ini juga telah jelas menunjukkan wajibnya mengangkat seorang imam, karena bai'at itu hukumnya wajib sedangkan membai'at itu tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya imam, jadi mengangkat seorang imam hukumnya wajib.

### c. Ijma'

Selain dari dalil Al-Qur'an dan As-sunnah, terdapat juga ijma' yang menunjukkan kewajiban mengangkat pemimpin, terutama ijma' para sahabat untuk mengangkat seorang khalifah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum pengurusan pemakaman jenazah beliau hal tersebut telah dibicarakan. Terkait dengan persoalan ini, Imam Al-Qurtubi menuturkan, "Para sahabat mencapai kesepakatan setelah terjadi perselisihan di antara kaum Muhajirin dan Anshar di saqifah (aula) bani sa'idah terkait penunjukan siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah, sampai-sampai kaum Anshar mengatakan, kami punya pemimpin seperti halnya kalian juga punya pemimpin". Andai imamah tidak wajib bagi kaum Quraisy ataupun yang lain, tentu perdebatan ini tidak beralasan, maksudnya perdebatan ini terkait penunjukan siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah dan tentu akan mengatakan, imamah tidak wajib bagi kaum Quraisy ataupun yang lain.

Kemudian. Ijma' ini diriwayatkan juga oleh beberapa ulama, diantaranya Asy-Syahrastani yang menyatakan bahwa "ijma' secara pasti menunjukkan wajibnya imamah". Al-Mawardi juga menyatakan "menyerahkan imamah kepada orang akan menjalankan adalah wajib berdasarkan ijma'". Sedangkan Ibnu Khaldun menyatakan "mengangkat seorang imam wajib hukumnya,

---

<sup>46</sup> Diakses melalui <https://tafsirq.com/hadist/abu-daud/2241>, tanggal 30 November 2020.

kewajiban ini ketahui dalam syariat berdasarkan ijma' para sahabat dan tabi'in karena saat Nabi wafat, para sahabat bersegera membaiat Abu Bakar Ash-Shidiq dan menyerahkan wewenang kepadanya untuk mengatur segala urusan mereka. Seperti itu juga yang terjadi di setiap masanya, ketentuan ini berlaku secara ijma' hal ini menunjukkan bahwa mengangkat imam adalah wajib.<sup>47</sup>

### **E. Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- a. Langsung artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi.
- c. Bebas artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun.
- d. Rahasia artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya.
- e. Jujur semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil setiap pemilihan dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

---

<sup>47</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami li Ahkamil Al-Qur'an*, (Jakarta: Darul Qalam, 1980), hlm. 33.

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemerintah membentuk suatu badan untuk memfalsifikasi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan mandiri, Badan tersebut yaitu Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU. KPU dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat rasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum Pasal 8 menyebutkan bahwa “KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di pusat pemerintahan Kabupaten/Kota”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang meliputi KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilukada diseluruh wilayah Aceh. Berdasarkan Ketentuan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 1 ayat (12) menjelaskan bahwa “Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota”. KIP Kota Banda Aceh merupakan salah satu bagian dari KIP Kabupaten/Kota yang

berada diwilayah Kota Banda Aceh yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum.

Sementara itu dalam Pasal 16 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

- (1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang:
  - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pemilu;
  - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
  - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 17 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

- (1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:
  - a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih;
  - b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Dengan adanya kebijakan tersebut tingkat kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh dalam mengikuti Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih meningkat dibandingkan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang lalu.

**BAB TIGA**  
**FAKTOR PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT**  
**PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**  
**TAHUN 2019 di KOTA BANDA ACEH**  
**(Studi Kasus Kecamatan Ulee Kareng dan Meuraxa)**

**A. Profil Kota Banda Aceh**

**1. Sejarah Kota Banda Aceh**

Kutaraja adalah nama lain Ibukota Provinsi Aceh pada zama penjajahan. Banda Aceh atau Kutaraja termasuk salah satu Kota Islam tertua di Asia Tenggara. Banda berasal dari kata *Bandar*, dari bahasa Persi, yang artinya pelabuhan. Dari Kutaraja menjadi Banda Aceh dirubah pada 28 Desember 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 mei 1963 No. Des 52/1/43-43. Nama Kutaraja diproklamirkan oleh Gubernur Hindia Belanda Van Swieten. Pergantian nama itu dilakukan pada 24 Januari 1874 setelah Belanda berhasil menduduki Istana Kesultanan Aceh. Secara bahasa Kutaraja berarti kota para raja (*the king of town*). Kuta juga dapat berarti wilayah/daerah yang sering terjadi pertempuran.<sup>48</sup>

Pergantian nama itu kemudian di sahkan oleh Gubernur Jeneral Belanda Di Batavia dengan *Beslit* yang bertanggal 16 Maret 1874. Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 (drt) Tahun 1956 adalah daerah otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada awal pembentukan terdiri atas dua kecamatan yakni kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman dengan luas 11,08 kilometer.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Banda Aceh menyatakan, luas wilayah menjadi 61,36 km<sup>2</sup> yang dibagi ke dalam empat Kecamatan, yaitu: Kuta Alam, Baiturrahman, Meuraxa, dan Syiah Kuala. Pada tahun 2000 sejumlah kecamatan kembali dimekarkan, sesuai

---

<sup>48</sup> Yusuf Al-Qardhawi Al-asyi, *The Histori of Aceh: Mengenai Asal-Usul Nama, Bahasa, dan Orang Aceh, Banda Aceh*: Pena, 2019, hlm. 69.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000. Kecamatan bertambah menjadi 5 sehingga seluruhnya menjadi 9 kecamatan. Selain sebagai pusat Pemerintahan Aceh, Banda Aceh yang luasnya 61,36 km<sup>2</sup> terkenal juga sebagai pusat peradaban (*tamadun*) di Aceh. Pada zaman Kesultanan Aceh, Banda Aceh merupakan Ibukota Kerajaan Aceh Darussalam yang dibangun hari Jum'at, 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M) oleh Sultan Johan Syah setelah berhasil menaklukkan kerajaan bercorak Hindu Indra Purba dengan ibukotanya Bandar Lamuri.<sup>49</sup>

Menurut Data BPS jumlah penduduk Kota Banda Aceh tahun 2016 adalah 254.904 jiwa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa, 136.372 laki-laki dan 128.739 jiwa perempuan. Pada masa Kesultanan Aceh terutama pada abad ke-17 penduduk Kota Banda Aceh sekitar 50.000 jiwa.

Pada bencana tsunami tahun 2004 silam, korban meninggal dunia di Kota Banda Aceh mencapai 21.141 orang. Tetapi apabila diperhatikan jumlah penduduknya pada tahun 2004 yang berjumlah 265.098 jiwa, dan setelah tsunami (tahun 2005) hanya tersisa 177.881 jiwa, maka dapat dipastikan berkurang sekitar 87.217 jiwa.

Kota Banda Aceh secara geografis terletak di antara 05<sup>o</sup>16'15" 05<sup>o</sup>36'16" Lintang Utara dan 95<sup>o</sup>16'15" -95<sup>o</sup>22'35" Bujur Timur dengan luas wilayah 61,36 km<sup>2</sup> (61.359 Ha). Tinggi rata-rata wilayah Banda Aceh sekitar 0,80 m diatas permukaan laut. Pada masa Kesultanan Aceh terutama pada abad 17 penduduk Kota Banda Aceh sekitar 50.000 jiwa.

Animo masyarakat Kota Banda Aceh dalam pemilu semakin tahun semakin meningkat. Pada pemilu 2014 silam pemilih hanya sekitar 63 persen, meningkat sedikit pada Pilkada 2017 mencapai 64 persen lebih dan meningkat tajam pada pemilu 2019 mencapai lebih 78, 67 persen. Kota Banda Aceh pada

---

<sup>49</sup> Yusuf Al-Qardhawi Al-Asyi, *The Histori Of Aceh...*, hlm. 56.

pemilihan umum 2019 ada 145.585 pemilih. Jumlah pemilihan ini terbagi atas 71.527 pemilih laki-laki dan 74.058 pemilih perempuan yang tersebar di 9 kecamatan, 90 gampong dengan 589 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun yang memberikan hak suara mereka hanya 157.421 orang pemilih, sekitar 78,67 persen.<sup>50</sup>

## 2. Kecamatan dan Gampong

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 Gampong (Desa), dalam skripsi ini hanya memfokuskan pada Kecamatan Ulee Kareng dan Meuraxa. Adapun Kecamatan Ulee Kareng adalah salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh dengan luas wilayah 615 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 27,271 jiwa yang terdiri atas beberapa gampong, diantaranya Pango Raya, Pango Deah, Illie, Lamteh, Lamglumpang, Ceurih, Ie Masen Ulee Kareng, Doy, dan Lambhuk. Sedangkan Kecamatan Meuraxa mempunyai luas wilayah 726 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 20,166 jiwa yang terdiri atas beberapa gampong, diantaranya Surien, Aso Nanggroe, Gampong Blang, Lamjabat, Gampong Baro, Punge Jurong, Lampaseh Aceh, Punge Ujong, Cot Lamkeuweuh, Gampong Pie, Ulee Lheue, Deah Glumpang, Lambung, Blang Oi, Alue Deah Teungoh, dan Deah Baro.

## 3. Visi dan Misi

Visi Kota Banda Aceh yaitu terwujudnya Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syari'ah. Sedangkan Misi Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) mekanisme:<sup>51</sup>

1. Meningkatkan pelaksana Syari'at islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muammalah dan Syari'at Islam.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

---

<sup>50</sup> M. Heikal Daudy, Trio Yusandi, dan Zulmansyah, *Potret Pengawasan Pemilu di Ibukota Serambi Mekkah*, (Panwaslih Kota Banda Aceh: 2019), hlm. 244-246.

<sup>51</sup> <https://bandaacehkota.go.id/p/visi-misi.html>.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Membangun infrastruktur Kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### **B. Perbedaan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan 2019 di Kota Banda Aceh**

Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan di Komisi Indipenden Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh. Perbedaan partisipasi masyarakat pada pemilu 2014 dengan pemilu 2019 memang sangatlah berbeda, Dari data yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 156.775 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di Sembilan Kecamatan di Kota Banda Aceh. Selanjutnya rekapitulasi hasil dari rincian perhitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota dari pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kota Banda Aceh tercatat bahwa dari 156.775 Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) 514, Daftar Pemilih Khusus (DPK) 33 dan ditambah dengan DPKTB 4.540, apabila dijumlahkan sebanyak 161.862 orang.

Dari DPT tersebut hanya 83.506 orang yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 78.356 tidak ikut serta dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diadakan, ini menandakan bahwa lebih dari 48% dari jumlah DPT, DPTB, DPK, dan DPKTB tidak menggunakan hak pilihnya. Dan menunjukkan angka golput pada pilpres 2014 sangatlah tinggi, hanya 53% partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam pilpres 2014 di Kota Banda Aceh.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Diakses melalui <https://kip.bandaacehkota.go.id/>, tanggal 21 Juni 2020

Sedangkan Pemilu Presiden tahun 2019 di kota Banda Aceh dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRA dan DPRK, dan ini untuk pertama kalinya terjadi dalam pemilu di Indonesia. Dan kedua calon kandidat Presiden merupakan kandidat yang sama dengan Pemilihan Presiden 2014, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pada pemilu Presiden 2019 di Banda Aceh pasangan calon Presiden Prabowo Subianto menang telak di Banda Aceh dengan perolehan suara sebanyak 106,872 suara, dan pasangan calon Presiden Joko Widodo memperoleh suara sebanyak 15,103 suara. Kemudian Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 Kecamatan, dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 592 TPS. Dari 9 Kecamatan tersebut jumlah pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) Kota Banda Aceh yaitu sebanyak 157,421 jiwa, dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 123,847 jiwa. Jika di persentasekan tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Tanah Rencong yaitu sebesar 78,63% suara. Partisipasi pemilih di 2019 mengalami peningkatan yang lumayan signifikan dan ini melampaui target yang diharapkan sebelumnya.<sup>53</sup>

Berdasarkan data pemilu Presiden tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa minimnya kepercayaan masyarakat terhadap calon Presiden dan wakil Presiden saat pelaksanaan pemilu Presiden memicu rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden tahun 2014 di kota Banda Aceh. Pemikiran yang dibangun di tengah-tengah masyarakat merupakan pemikiran yang kebanyakan mengandung tentang sisi negatif calon Presiden tersebut, dan hal itu telah menjadi budaya sehingga anggapan masyarakat untuk memilih Presiden merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada artinya. Banyak kalangan masyarakat yang berpendapat bahwa memilih Presiden itu tidak mempunyai dampak yang begitu serius bagi kehidupan mereka, sehingga seruan untuk

---

<sup>53</sup> Sumber data dari Komisi Independen Pemilihan (KIP)

memilih Presiden itu hanya sebagai simbol belaka untuk seorang pemimpin negara tanpa memperhatikan nasib-nasib mereka.

Di kalangan masyarakat kota Banda Aceh yang tidak mengikuti pemilihan Presiden tahun 2014 di karenakan mereka tidak mendapatkan apa-apa setelah memberikan hak pilihnya, maka dari itu pemikiran tentang politik uang sudah menjadi sarana utama dalam pelaksanaan pemilihan Presiden. Dengan demikian masyarakat juga merasakan sudah banyak janji yang tidak jelas terhadap kehidupan mereka, pada saat pelaksanaan pemilu baik pemilihan Eksekutif maupun Legislatif banyak calon yang memanfaatkan moment untuk saling mengumbar janji yang pada akhirnya janji tetaplah janji tanpa adanya realisasi. Maka dari itu timbullah rasa jenuh didalam benak masyarakat yang begitu kuat sehingga siapapun yang mencalonkan diri seolah-olah hanyalah sekelompok penipu bersampul penyatu.<sup>54</sup>

Menurut Yusri Razali, mengatakan bahwa banyaknya angka golput pada pemilihan presiden tahun 2014 disinyalir karena kurangnya kesadaran politik masyarakat terhadap pentingnya memilih pemimpin, masyarakat terkadang menganggap pemilu ini tidak terlalu penting, banyak yang masih menganggap pemilu ini tidak mempunyai efek langsung terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat lainnya, juga masyarakat berpikir bahwa pemilu ini hanyalah kepentingan elite politik saja yang lebih mengutamakan kepentingan individu dan kelompok dibandingkan kepentingan rakyat sehingga kepercayaan masyarakat berkurang terhadap partai politik dan calon Presiden dan wakil Presiden.<sup>55</sup>

Kemudian juga adanya sisi negatif dari kedua calon Presiden baik itu Prabowo Subianto maupun Joko Widodo, jika dilihat dari rekam jejak Prabowo

---

<sup>54</sup> Alim Riayat Syah, "*Partisipasi Politik Masyarakat Kota Banda Aceh Pada Pemilihan Presiden 2014*" Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Fisipol, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015, hlm. 26.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Yusri Razali, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KIP Kota Banda Aceh (periode 2018-2023) pada tanggal 13 Juni 2020 di Banda Aceh.

Subianto merupakan mantan anggota TNI yang banyak melakukan aksi-aksi pelanggaran HAM di Aceh pada masa konflik sedangkan rekam jejak dari Joko Widodo belum teruji kepemimpinannya karena beliau merupakan Gubernur yang belum selesai masa baktinya pada waktu itu. Oleh sebab itu masyarakat lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput).<sup>56</sup>

Menurut Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, beliau secara pribadi menyebutkan bahwa suara yang diperoleh pasangan calon Presiden Prabowo Subianto mengalami peningkatan di pemilihan Presiden tahun 2019 di Kota Banda Aceh dari pada pemilihan Presiden yang sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya peran ulama yang menghimbau secara nasional maupun di Aceh secara besar-besaran untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Terlebih lagi di Aceh sangat patuh dengan ulama ditambah juga kekuatan dukungan dari partai lokal. Dan juga adanya intruksi dari Habbib Rizziq sebagai pimpinan Forum Pembela Islam (FPI) yang sangat didengar bukan hanya oleh anggota FPI saja bahkan oleh masyarakat banyak. Dalam ilmu politik hal ini disebut sebagai *ulama effect*.<sup>57</sup>

Sedangkan pasangan Calon Presiden Joko Widodo dimata Masyarakat Aceh, mereka menganggap bahwa kinerja yang dilakukan oleh Joko Widodo masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa hal program kerja yang tidak terpenuhi, seperti pembangunan jalan tol Geurute yang menghubungkan Banda Aceh dengan daerah Aceh Barat-Selatan namun yang dibangun justru tol yang menghubungkan Banda Aceh-Pidie, dan juga mengutamakan pekerja asing untuk bekerja di Indonesia dibandingkan warga lokal sendiri, Oleh karena itu, masyarakat Aceh semakin kurang respect terhadap calon Joko Widodo.

Disamping itu, perbedaan antara pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019 salah satunya juga termasuk kurangnya kesiapan KIP Kota Banda Aceh

---

<sup>56</sup> Alim Riayat Syah, "*Partisipasi Politik Masyarakat...*" hlm. 28.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, anggota Komisioner Panwaslih Kota Banda Aceh (periode 2018-2023), pada tanggal 09 Juli 2020 di Banda Aceh.

dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden 2014, mulai dari memberikan sosialisasi maupun hingga penetapan DPT. Pada kenyataannya, masih ada masyarakat yang tidak terdaftar didalam DPT yang sangat disayangkan. Walaupun KIP telah membuat beberapa program terkait persoalan DPT dan memberikan himbuan kepada sebahagian masyarakat yang tidak dapat undangan bisa menggunakan KTP jika ingin memilih, akan tetapi dari hasil temuan lapangan peneliti merasakan program tersebut tidak menjamah masyarakat secara keseluruhan, seharusnya KIP Kota Banda Aceh melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh masyarakat yang masuk kedalam kategori pemilih sebelum pelaksanaa pemilihan. Karena dalam temuan dilapangan lebih kurang 10% masyarakat Kota Banda Aceh tidak memilih karena tidak diundang untuk memilih.<sup>58</sup>

Oleh karena itu dengan melihat kinerja KIP Kota Banda Aceh pada saat pemilihan Presiden tahun 2014 dilakukanlah evaluasi oleh KIP Kota Banda Aceh untuk lebih meningkatkan kinerja dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden tahun 2019 diantaranya, KIP Kota Banda Aceh lebih gencar melakukan sosialisasi di semua kalangan masyarakat juga sinergitas yang dibangun antara penyelenggara pemilu dengan stakeholder, ditambah lagi kampanye yang cukup intens dilakukan oleh masing-masing tim suksesnya. Pada pemilu 2019 terlihat Panwaslih atau Bawaslu Kota Banda Aceh cukup giat dan aktif juga mengajak masyarakat agar tidak golput (golongan putih) karena golput adalah kerugian besar untuk masa depan bangsa lima tahun mendatang. Barangkali karena keseriusan penyelenggara baik dari KIP Kota Banda Aceh maupun Bawaslu Bawaslu kota Banda Aceh dalam mengajak masyarakat untuk tidak golput.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Alim Riayat Syah, "*Partisipasi Politik Masyarakat...*" hlm. 35.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, anggota Komisioner Panwaslih Kota Banda Aceh (periode 2018-2023), pada tanggal 09 Juli 2020 di Banda Aceh.

### **C. Faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Banda Aceh**

Dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat di Kota Banda Aceh tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat tersebut diantaranya yaitu:

#### **1. Kesiapan Komisi Independen Pemilihan (KIP)**

Kesuksesan pemilu Presiden pada tahun 2019 di Kota Banda Aceh salah satunya disebabkan oleh kesiapan KIP Kota Banda Aceh dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu pada saat itu. KIP Kota Banda Aceh selaku penyelenggara pemilu telah melakukan segala upaya untuk menyukseskan pemilihan Presiden tahun 2019, mulai dari memberikan sosialisasi, mengadakan seminar pentingnya memilih dalam pemilu kepada pemilih yang ada di kota Banda Aceh, hingga menyiapkan kepastian daftar pemilih tetap (DPT) di kota Banda Aceh. Yusri Razali mengatakan bahwa, pada pemilu Presiden 2019 pihak penyelenggara pemilu itu melakukan sosialisasi secara massif, KIP Kota Banda Aceh gencar mensosialisasikan pemahaman tentang pemilu terhadap lapisan masyarakat agar masyarakat peka terhadap perpolitikan di negara ini, juga KIP Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi sampai ketinggian nelayan, pemulung, bahkan di tempat keramaian seperti di pasar Peunayong dan Pasar Aceh dengan bersosialisasi secara *personal* atau *face by face* untuk mencapai target nasional dalam pemilu 2019 yang lalu.

Tak hanya itu, Komisi Independen Pemilihan juga melibatkan relawan demokrasi, ada 55 orang relawan demokrasi di Kota Banda Aceh yang bertugas untuk mensosialisasikan tentang pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat dengan membuat strategi sosialisasi yang tersebar dalam 11 basis, diantaranya yaitu, Basis keluarga, basis pemilih pemula, basis muda, basis perempuan, basis penyandang disabilitas, basis berkebutuhan khusus, basis marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis komunitas dan demokrasi, yang terakhir

basis warganet. Para relawan demokrasi ini setiap harinya melakukan kegiatan sosialisasi secara berjenjang kepada masyarakat.

Selain itu berbagai macam element baik dari pasangan calon, tim pasangan calon Presiden maupun partai politik dan juga tim personal dari para calon Legislatif mereka melakukan kampanye sebagai pendidikan politik terhadap masyarakat yang terutama itu DPRK, mereka turun langsung kelapangan serta ikut berjumpa langsung dengan lapisan masyarakat untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pemilu merupakan instrument amat penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa kedepan, sebab dengan memilih calon berkualitas, maka pemimpin yang terpilih bisa diharapkan membawa perubahan kearah yang lebih baik. Termasuk memberikan keyakinan kepada mereka, tidak selamanya benar juga kalau pemilu tidak memberikan dampak pada perubahan hidup mereka. Dan ini sangat membantu tim penyelenggara pemilu dalam melakukan sosialisasi ataupun dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat di kota Banda Aceh.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden tahun 2019 di kota Banda Aceh ada beberapa strategi yang digunakan oleh penyelenggara pemilihan pada saat itu, adapun strateginya yaitu:

- a. Menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan juga PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi.
- b. Menyiapkan dan mendistribusikan masa logistik (surat suara) dengan baik sehingga tersebar keseluruh wilayah.
- c. Membuat rumah pintar pemilu, ini semacam perpustakaan atau laboratorium pemilu yang di gerakkan untuk sosialisasi.
- d. Menyiapkan kepastian data masyarakat Kota Banda Aceh dalam pemilihan.

Jadi, dapat dilihat bahwa persiapan KIP Kota Banda Aceh dalam menyukseskan tahapan pemilu 2019 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, baik ditinjau dari segi logistik, kemudian dalam mensosialisasikan pemahaman tentang pemilu kepada masyarakat pun tidak ada kendala yang begitu serius karena bila dilihat partisipasi politik masyarakat pada saat itu juga semakin meningkat daripada partisipasi sebelumnya. Kemudian pemilihan Presiden di Kota Banda Aceh tahun 2019 tidak ada terjadinya sengketa apapun yang juga merupakan salah satu prestasi yang membuktikan bahwa KIP cukup siap sebagai penyelenggara Pemilu Presiden tahun 2019.<sup>60</sup>

## **2. Komunitas Organisasi Masyarakat**

Faktor lain yang menyebabkan partisipasi masyarakat meningkat juga di pengaruhi dengan adanya komunitas organisasi masyarakat seperti organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, komite nasional pemuda Indonesia (KNPI), himpunan mahasiswa islam (HMI), pelajar islam Indonesia (PII) dan juga organisasi-organisasi kepemudaan lain yang sangat aktif dalam menggerakkan masyarakat serta mengajak masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih Presiden pada saat itu, juga menghimbau kepada masyarakat bahwa pemilu itu sangat penting untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Pergerakan mahasiswa dan organisasi tersebut karena adanya KIP sebagai penyelenggara pemilu yang merangkul mahasiswa untuk berperan aktif ikut melakukan advokasi terhadap masyarakat dengan mendirikan posko peduli pemilu melalui organisasi kampus. Sosialisasi yang mereka lakukan banyak melalui media massa maupun media cetak seperti whatsapp, instagram, facebook, twitter, koran online, dan juga radio.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Yusri Razali, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KIP Kota Banda Aceh (periode 2018-2023) pada tanggal 13 Juni 2020 di Banda Aceh.

<sup>61</sup> *Ibid.*, tanggal 13 Juni 2020.

### **3. Kesadaran Berpolitik Masyarakat**

Kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik adalah hal yang sangat penting bagi berlangsungnya sebuah budaya politik yang demokratis bagi masyarakat. Kepercayaan masyarakat pada partai politik bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan dukungan masyarakat saja, tetapi lebih pada hubungan yang harmonis antara partai politik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Kesadaran dan kepercayaan tidak hadir begitu saja, akan tetapi terdapat proses-proses yang mendahuluinya juga kesadaran masyarakat dalam berpolitik melibatkan berbagai hal. Baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan eksternal individu masyarakat.

Dalam Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 di Kota Banda Aceh sosialisasi politik menjadi hal utama untuk mempengaruhi kesadaran politik masyarakat. Sosialisasi politik yang positif memberikan dampak positif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memilih. Sosialisasi politik memberikan informasi-informasi dan ide-ide politik kepada masyarakat yang menjadi sumber pengetahuan politik bagi masyarakat. Informasi politik yang diterima oleh masyarakat berasal dari berbagai sumber melalui media massa, keluarga maupun lingkungan sosial yang menjadi dasar masyarakat untuk menentukan pilihannya mana yang layak dan mampu untuk memimpin sebuah negara untuk 5 tahun kedepan. Baik buruknya persepsi masyarakat terhadap politik tergantung pada informasi yang didapat saat sosialisasi politik berlangsung.

Menurut Bapak Khaidir, salah seorang warga kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa respon serta antusiasme masyarakat Ulee Kareng sangat baik dan rata-rata aktif semuanya dalam menyelesaikan Pemilu Presiden tahun 2019 kecuali yang lanjut usia, dan hal ini dipengaruhi dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemilu, partai politik maupun tim relawan demokrasi secara tepat sasaran sehingga hal-hal yang ingin disampaikan dalam sosialisasi tersebut tersampaikan secara

menyeluruh. Dengan demikian kesadaran serta kepekaan masyarakat terhadap pemilu Presiden tahun 2019 semakin meningkat karena energi positif yang diberikan pada saat sosialisasi berlangsung.<sup>62</sup>

Adapun menurut ibu Nurmayanti salah seorang warga Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik harus ikut serta dalam menyukseskan Pemilu karena hak politik yang sudah melekat pada warga negara harus digunakan, karena beliau menganggap satu suara itu menentukan nasib bangsa untuk 5 tahun kedepannya. Jadi, sangat disayangkan apabila hak politik tersebut tidak digunakan dengan sebaik-baiknya dalam pesta demokrasi.<sup>63</sup>

Selanjutnya menurut ibu Nur Atiah salah seorang warga Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh mengatakan bahwa beliau memilih karena ada surat panggilan ke TPS, dan akan sia-sia bila beliau tidak datang ke TPS untuk memilih pada Pemilihan Presiden tersebut, beliau juga tidak mau membuang-buang surat suara dan tidak ada alasan baginya untuk tidak memilih.<sup>64</sup>

Hal yang serupa juga dikatakan oleh ibu Aini salah seorang warga Kecamatan Meuraxa bahwa pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beliau ikut memberikan hak suara kepada calon kandidat yang mencalonkan diri pada pemilihan Presiden 2019. Hal ini disebabkan salah satunya ialah karena beliau ingin seorang pemimpin yang layak untuk memimpin suatu daerah yang mampu mendengarkan semua aspirasi masyarakat dan dikarenakan beliau ingin pemimpin yang mau mendengarkan semua aspirasi dan keluh kesah yang

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Khaidir, warga Kecamatan Ulee Kareng, pada tanggal 02 Juli 2020 di Banda Aceh.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Nurmayanti, warga Kecamatan Meuraxa, pada tanggal 05 Juni 2020 di Banda Aceh.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Nur Atiah warga Kecamatan Meuraxa, pada tanggal 05 Juni 2020 di Banda Aceh.

dirasakan oleh masyarakat baik dari perekonomian maupun yang lainnya dan mampu melakukan perubahan dan masyarakat merasakan kesejahteraan.<sup>65</sup>

Kemudian menurut Khairun Nisa salah seorang warga Kecamatan Ulee Kareng juga mengatakan bahwa beliau memberikan hak suaranya pada pemilihan Presiden tahun 2019 di Kota Banda Aceh karena beliau ingin melihat kinerja dari pemimpin yang baru agar negara kita bisa lebih maju dan makmur dalam segala aspek.<sup>66</sup>

Sama halnya yang diutarakan oleh Saiful Bahri salah seorang warga Kecamatan Ulee Kareng berpendapat bahwa pada pemilihan Presiden tahun 2019 di Kota Banda Aceh beliau memilih pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dengan alasan karena kandidat tersebut berada pada naungan TNI serta mempunyai jiwa kepemimpinan yang tegas.<sup>67</sup>

Selain itu Putro Delvianti salah seorang warga Kecamatan Ulee Kareng mengatakan bahwa kandidat calon Presiden adalah pemimpin yang lahir dari rakyat yang mempunyai sifat jujur, bersih dan merakyat, dan alasan beliau memilih karena calon Presiden tersebut memiliki jiwa yang besar dan rasa peduli yang besar terhadap rakyat.<sup>68</sup>

Kemudian Bapak Jamaluddin salah seorang warga Kecamatan Meuraxa berpendapat bahwa alasan beliau berpartisipasi dalam pemilihan Presiden tahun 2019 karena calon Presiden tersebut merupakan calon yang beliau sukai, dan

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Aini, warga Kecamatan Meuraxa, pada tanggal 05 Juni 2020 di Banda Aceh.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Khairun Nisa warga Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 10 Agustus 2020 di Banda Aceh.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Saiful Bahri warga Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 10 Agustus 2020 di Banda Aceh.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Putro Delvianti warga Kecamatan Ulee Kareng pada tanggal 10 Agustus 2020 di Banda Aceh.

juga sudah teruji dalam memimpin, dan juga tahu tentang segala masalah rakyat serta solusinya.<sup>69</sup>

Selanjutnya menurut Bapak Yusri Razali, partisipasi politik masyarakat meningkat pada pemilihan umum Presiden tahun 2019 isu-isu besar berskala nasional, misalnya kasus 212 yang sudah mulai heboh sejak akhir 2016. Oleh karena itu, masyarakat ini merasa ingin memenangkan pasangan yang mereka anggap terwakilkan visi misinya sehingga tergerak hati mereka untuk datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, karena di dorong oleh isu-isu nasional sehingga menggerakkan personal masyarakat untuk memilih pasangan calon Presiden yang di anggap terwakilkan aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>70</sup>

#### **D. Analisa**

Menurut penulis, hasil dari paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa ada perbedaan dari Pemilihan Presiden tahun 2019 dengan 2014 di Kota Banda Aceh, pada Pemilu Presiden tahun 2014 tidak dilakukan dan dilaksanakan secara serentak hanya pemilihan Presiden saja yang dilaksanakan, sedangkan pada Pemilu Presiden tahun 2019 di laksanakan secara serentak dengan lima jenis surat suara berupa pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRA, dan DPRK dan itu dilaksanakan dalam sehari, dan ini Pertama kali terjadi dalam Pemilu Indonesia. Dilihat dari segi persentasenya juga terdapat perbedaan, jika pada pemilihan Presiden 2014 persentase pemilih hanya sebanyak 53% suara saja, sedangkan pada pemilihan umum serentak tahun 2019 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam jumlah partisipasi politik masyarakat dalam mempergunakan hak suaranya pada pesta demokrasi dengan jumlah persentasenya sebanyak 78,63% suara.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Jamaluddin warga Kecamatan Meuraxa pada tanggal 14 Agustus 2010 di Banda Aceh.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Yusri Razali, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KIP Kota Banda Aceh (periode 2018-2023) pada tanggal 13 Juni 2020 di Banda Aceh.

Kurangnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Presiden tahun 2014 di Kota Banda Aceh itu dikarenakan adanya citra negatif dari kedua calon kandidat presiden baik itu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto, jadi masyarakat pada saat itu menganggap lebih baik memilih golput ketimbang harus memberikan hak suara politiknya pada saat pemilihan Presiden tersebut. Banyak dikalangan masyarakat juga masih beranggapan bahwa pemilu itu tidak penting, pemilu itu hanya sebagai kepentingan elit saja bahkan dengan memilihpun tidak memberikan efek kehidupan yang bagus bagi kehidupan mereka. Jadi, sikap ketidakpedulian dari masyarakat kota Banda Aceh inilah yang masih sangat melekat di diri masyarakat serta kesadaran masyarakat masih kurang dalam berpolitik pada saat itu.


Adapun tingkat partisipasi politik masyarakat di kota Banda Aceh pada Pemilu Presiden tahun 2019 jauh lebih meningkat bila dibandingkan dengan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu sebelumnya, dari hasil wawancara dengan beberapa responden penulis simpulkan bahwa masyarakat kota Banda Aceh mulai lebih peka ataupun tingkat kesadaran terhadap politik mulai lebih terbuka, walaupun calon kandidat Presiden tahun 2014 dan 2019 itu sama tidak mempengaruhi keinginan masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu. Ini menandakan kesadaran politik masyarakat kota Banda Aceh lebih meningkat dari sebelumnya.

Dalam menyukseskan pemilu Presiden 2019 KIP Kota Banda Aceh membuat strategi-strategi baru yang berupa membentuk relawan demokrasi, Menyiapkan dan mendistribusikan masa logistik (surat suara) dengan baik sehingga tersebar keseluruh wilayah, membuat rumah pintar pemilu, ini semacam perpustakaan atau laboratorium pemilu yang di gerakkan untuk sosialisasi, Menyiapkan kepastian data masyarakat Kota Banda Aceh dalam pemilihan. Sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan pilih,

dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 26 ayat (1) yang berisi;

- a. Membangun pengetahuan pemilih;
- b. Menumbuhkan kesadaran pemilih;
- c. Meningkatkan partisipasi pemilih; dan
- d. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat Tentang Pemilu

Jadi, dalam pemilihan Presiden tahun 2019 di Kota Banda Aceh bisa dikatakan KIP dianggap sukses dalam menyelenggarakan Pemilu. Kemudian pemilihan Presiden di Kota Banda Aceh tahun 2019 tidak ada terjadinya sengketa apapun serta angka persentase pemilih sebanyak 78,63% yang melebihi dari targer persentase nasional juga merupakan salah satu prestasi yang membuktikan bahwa KIP cukup siap sebagai penyelenggara Pemilu Presiden tahun 2019 di Kota Banda Aceh.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian tentang Faktor Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Bnda Aceh, maka pada bab ini diuraikan kesimpulan sebagai berikut:


1. Perbedaan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Presiden tahun 2014 dan 2019 Kota Banda Aceh terletak pada tingginya angka golput pada Pemilihan Presiden tahun 2014 dikarenakan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden, adanya sisi negatif dari kedua calon Presiden baik itu dari Prabowo Subianto maupun Joko Widodo, serta kurangnya kesiapan KIP dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden tahun 2014.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden 2019 di Kota Banda Aceh karena adanya persiapan KIP Kota Banda Aceh yang telah maksimal dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden tahun 2019, adanya komunitas organisasi masyarakat serta adanya peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat Kota Banda Aceh.

### **B. Saran**

1. Perlu sekiranya partai politik lebih cerdas dalam memilih dan mengusung calon Presiden yang memiliki rekam jejak yang positif dalam kepemimpinannya, dengan itu mampu menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan hak suaranya karna setiap masyarakat itu ingin seorang pemimpin yang mau mendengarkan semua aspirasi dan keluh kesah yang dirasakan oleh masyarakat baik itu dari perekomonian

maupun yang lainnya dan masyarakat juga ingin pemimpin yang mampu melakukan perubahan serta masyarakat merasakan kesejahteraan.

2. Dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden tahun 2019, KIP Kota Banda Aceh bisa dikatakan sukses dalam melaksanakan Pemilu Presiden, dan terhadap strategi-strategi yang dilakukan oleh KIP dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat minimal harus dipertahankan, namun akan tetapi untuk Pemilu selanjutnya lebih ditingkatkan lagi kinerjanya baik itu dari segi menyiapkan logistik (surat suara), menyiapkan kepastian data masyarakat Kota Banda Aceh dalam pemilihan serta terus memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada masyarakat tentang pentingnya memilih dalam Pemilihan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Bari Azed. *Sistem-Sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Abdullah dan Rozali. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al Jami li Ahkamil Al-Qur'an*. Jakarta: Darul Qalam, 1980.
- Ali Asgar Nusrani, *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar*, Jakarta: Nur Al-Huda, 2014.
- Arbi Sanit, *Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*. Bandung: Remaja Karya, 1989.
- Dr. H. Sutisna, M.A. *Pemilihan Kepala Negara menurut Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Henri Subiakto dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, media, dan Demokrasi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Jimly Asshiddiqie. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.*, Jakarta: Kontitusi Press, 2009.
- Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Lexc Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- M. Heikal Daudy, Trio Yusandi, dan Zulmansyah, *Potret Pengawasan Pemilu di Ibukota Serambi Mekkah*, Panwaslih Kota Banda Aceh, 2019.
- Miriam Budiarto, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Surabaya: Pustaka Utama, 2006.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1992.
- Ronny Kolitur. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM, 2007.
- Rosady Ruslan *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Soejorno Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Yusuf Al-Qardhawi Al-Asyi , *The Histori of Aceh: Mengenai Asal-Usul Nama, Bahasa, dan Orang Aceh, Banda Aceh*. Banda Aceh: Pena, 2019.

## **B. Jurnal**

Alwi Dahlan, *Perkembangan Komunikasi Politik Sebagai Bidang Kajian*. Jurnal Ilmu Politik, Nomor 6. Jakarta:Kerjasama AIPI, LIPI, Gramedia, 1990.

Rosiana Eka Putri, “Komunikasi Politik ( Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam Pembentukan Norma UU Pilkada Secara Demokratis)”, *Jurnal Jurisprudensi*, Vol. 5 No. 1 Maret 2015

## **C. Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilihan Umum.

## **D. Karya Ilmiah Non-Buku**

Aang Novitra, “*Hubungan tingkat pendidikan dengan partisipasi politik pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Senapelan Kota Pekan Baru Tahun 2014*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

## **E. Internet**

<https://kip.bandaacehkota.go.id/>.

<http://m.detik.com/news/berita/d-4517400>.

<https://id.scribd.com>.

<http://digilib.uinsby.ac.id/5586/>



Gambar 1. Wawancara dengan M. Yusuf Al-Qardhawi anggota Komisioner Panwaslih Kota Banda Aceh periode 2018-2023 di kantor Panwaslih Kota Banda Aceh, tanggal 17 Maret 2020



Gambar 2. Wawancara dengan Khaidir staf Panwaslih Kota Banda Aceh di kantor Panwaslih Kota Banda Aceh, tanggal 17 Maret 2020



Gambar 3. Wawancara dengan Yusri Razali Ketua Devisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh periode 2018-2023 di kantor KIP Kota Banda Aceh, tanggal 23 Maret 2020.



Gambar 4. Wawancara dengan Jamaluddin warga Kecamatan Meuraxa di kediaman beliau, tanggal 13 April 2020.



Gambar 5. Wawancara dengan Nur Atiah warga kecamatan Meuraxa di kediaman beliau, tanggal 13 April 2020



Gambar 6. Wawancara dengan Saiful Bahri mahasiswa Kecamatan Ulee Kareng di kediaman beliau, tanggal 8 Juni 2020.



Gambar 7. Wawancara dengan Putro Delvianti mahasiswa Kecamatan Ulee Kareng di kampus, tanggal 15 Juni 2020.



Gambar 8. Wawancara dengan Khairun Nisa mahasiswa Kecamatan Ulee Kareng di kampus, tanggal 15 Juni 2020.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 4643/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2019

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Misran, S.Ag., M.Ag  
b. Amrullah, S.Hi., LL.M  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Muthmainnah  
N I M : 150105034  
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah  
J u d u l : Faktor Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Banda Aceh
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 08 November 2019  
Dekan  
  
Muhammad Siddiq

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HTN;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1167/Un.08/FSH.I/03/2020

06 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua KIP (Kormisi Independen Pemilihan) Kota Banda Aceh
2. Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh
3. Camat, Kecamatan Meuraxa
4. Camat, Kecamatan Ulee Kareng

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muthmainnah  
NIM : 150105034  
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ X (Sepuluh)  
Alamat : Kajhu

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Faktor Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Banda Aceh**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



## **PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK (KIP)**

1. Bagaimana perbedaan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 dan 2019 di Kota Banda Aceh?
2. Apa faktor perbedaan yang signifikan pada pemilihan Pilpres Tahun 2014 dan Pilpres Tahun 2019?
3. Apa yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilpres tahun 2014 di Kota Banda Aceh ?
4. Mengapa partisipasi masyarakat Kota Banda Aceh meningkat padahal kedua calon merupakan kandidat yang sama dengan Pilpres sebelumnya?
5. Apa saja faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Banda Aceh?
6. Bagaimana kesiapan KIP dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 di Kota Banda Aceh ? (adakah strategi baru yang diterapkan)
7. Apakah ada kendala dalam mensosialisasikan tentang pemilu kepada masyarakat Kota Banda Aceh ?
8. Apakah sistem pemilihan Pilpres tahun 2019 di Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ?

## **PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT**

1. Apa alasan atau faktor yang menyebabkan saudara memilih dalam Pilpres Tahun 2019 di Kota Banda Aceh?
2. Apakah saudara ikut memilih pada Pilpres tahun 2014 dan 2019 ? jika ada apakah ada perbedaan yang saudara rasakan dari pemilihan tersebut dengan mengingat kedua calon presiden merupakan calon yang sama
3. Seberapa jauh saudara mengenal kedua calon Presiden pada tahun 2014 dan 2019 ?

